



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Rohmat Wahid Bin Alm. Sukiman
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Gondoriyo RT 32 RW 10, Desa Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Rohmat Wahid Bin Alm. Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rohmat Wahid Bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut"* sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rohmat Wahid Bin Sukiman dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 2 (dua) lembar tanda terima dengan form PUSTAKA JET TEMPUR tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 an. IBADULLOH dan KHOIRUL RODLI dipergunakan untuk perkara *MUHAMAD ZAKARIYA*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sedang menjalani rawat jalan ke Rumah Sakit Gambiran karena sakit TBC dan sakit perut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mohammad Rohmat Wahid pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 dan hari Senin tanggal 11 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Gudang Kelurahan Campurejo RT.011 RW.002 Gang X Nomor 28 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya suatu tempat di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama MUHAMAD ZAKARIYA Bin Alm. AHMAD SIROJUDDIN (penuntutan dilakukan terpisah) yaitu melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal dari keinginan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ZAKARIYA (penuntutan dilakukan terpisah) mendapatkan keuntungan sejumlah 100 triliun dengan membayar uang mahar perjuangan 1 miliar ke Mercusuar Dunia di



Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, maka Terdakwa dengan saksi MUHAMAD ZAKARIYA berusaha mencari uang untuk membayar mahar tersebut. Oleh karena Terdakwa termasuk salah seorang pengurus di percetakan buku “Jet Tempur”, maka Terdakwa atas sepengetahuan saksi MUHAMAD ZAKARIYA berinisiatif mencari uang dengan berpura-pura menerbitkan buku dan mencari investor untuk berinvestasi.

- Selanjutnya dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZAKARIYA pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019, Terdakwa menemui saksi IBADULLOH di gudang milik saksi di Kelurahan Campurejo RT.011 RW.002 Gang X Nomor 28 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi M. CHOTIBUL UMAM sebagai pemilik percetakan Jet Tempur Terdakwa dengan tipu muslihat dan kata-kata bohong menawarkan saksi IBADULLOH berinvestasi dalam penerbitan buku berjudul “PERSIAPAN KECIL” dan buku “JET TEMPUR”. Buku Persiapan Kecil isinya tentang Panduan cara membaca Al Quran akan dicetak 10.000 exemplar dan buku Jet Tempur isinya tentang Al Quran akan dicetak 3.225 exemplar. Buku Persiapan Kecil per eks Rp. 1.000.- (seribu rupiah) harga jual Rp. 3.750.- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan buku Jet Tempur per eks Rp. 3.100.- (tiga ribu seratus rupiah) harga jual Rp. 11.250.- (sebelas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari penjualan buku-buku tersebut saksi IBADULLOH akan mendapatkan keuntungan 30% dari laba dengan gambaran semakin banyak yang diinvestasikan maka semakin banyak keuntungan dalam jangka waktu 3 bulan. Saksi IBADULLOH yakin dengan investasi yang ditawarkan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang pertama tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk investasi dana cetak buku Persiapan Kecil dan tanggal 11 Maret 2019 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk investasi dana cetak buku Jet Tempur. Bahwa Terdakwa juga menawarkan investasi kepada saksi KHOIRUL RODLI dengan cara yang sama sehingga saksi KHOIRUL RODLI percaya dan menyerahkan uang investasi sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa membuat tanda terima uang dan rincian keuntungan yang akan saksi IBADULLOH dan saksi KHOIRUL RODLI pada saat jatuh tempo bulan Juni 2019.
- Bahwa setelah menerima uang investasi, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMAD ZAKARIYA yang berperan membayar mahar ke Pengurus Perjuangan Mercusuar Dunia, dan pada saat jatuh tempo bulan Juni 2019 saksi IBADULLOH dan saksi KHOIRUL RODLI tidak mendapatkan keuntungan atas investasi yang dibayarkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ZAKARIA (penuntutan dilakukan terpisah) saksi IBADULLOH mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.997.500.- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi KHOIRUL RODLI mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama MUHAMAD ZAKARIYA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibadulloh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan saudara Muhamad Rohmat Wahid sudah lama yaitu sejak di pondok pesantren;
- Saksi mengetahui bahwa saudara Muhamad Rohmat Wahid merupakan Abdi Dalem Pondok Pesantren Murottilil Qur'an;
- Saksi mengetahui saudara Muhamad Rohmat Wahid bekerja sebagai karyawan di percetakan Jet tempur;
- Saksi mengetahui saudara Muhamad Rohmat Wahid menawarkan investasi percetakan buku dengan mendapatkan imbalan 30% dari laba yang diperoleh dari hasil penjualan buku yang akan dicetak;
- Saksi mengetahui ada 2 (dua) buku yang akan dicetak yaitu buku pertama berjudul persiapan kecil yang isinya adalah panduan cara membaca Al-Quran dan buku kedua berjudul Jet tempur yang isinya adalah tentang Al-Quran;
- Saksi mengetahui bahwa investasi pada bulan November tahun 2018, saudara Muhamad Rohmat Wahid telah memberikan modal dan laba hasil penjualan buku kepada saksi, kemudian untuk investasi pada tanggal 9 Maret 2019 dan 11 Maret 2019, modal dan laba hasil penjualan buku sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh saudara Muhamad Rohmat Wahid kepada saksi;
- Saksi mengetahui jangka waktu saudara Muhamad Rohmat Wahid mengembalikan modal dan laba yang dijanjikan tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah jatuh tempo saudara Muhamad Rohmat Wahid tidak memberikan modal dan laba yang dijanjikan tersebut kepada saksi;
- Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2019 untuk cetak buku persiapan kecil dan pada tanggal 11 Maret 2019 untuk cetak buku Jet tempur dan kemudian setelah itu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muhamad Rohmat Wahid membuat tanda terima uang dan rincian keuntungan saksi jatuh tempo pada bulan Juni 2019;

- Saksi mengetahui buku-buku yang sebelumnya dikatakan oleh saudara Muhamad Rohmat Wahid akan dicetak tersebut pada akhirnya tidak dicetak karena berdasarkan informasi dari teman saksi;
- Saksi merasa yakin untuk menyerahkan uangnya kepada saudara Muhamad Rohmat Wahid karena saudara Muhamad Rohmat Wahid merupakan seorang pengurus Pustaka Jet Tempur di bidang penerbitan dan distributor milik Pondok Murottilil Qur'anil Karim (Abdi Dalem Pondok Murottilil Qur'anil Karim);
- Saksi melaporkan kejadian yang menyimpannya tersebut kepada pimpinan Pondok Murottilil Qur'anil Karim setelah jatuh tempo pengembalian modal dan laba investasinya;
- Saksi mengetahui mengalami kerugian sejumlah Rp 19.997.500,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Khoirul Rodli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan saudara Muhamad Rohmat Wahid sudah lama sejak di pondok;
- Saksi mengetahui saudara Muhamad Rohmat Wahid merupakan Abdi Dalem Pondok Murottilil Qur'an;
- Saksi mengetahui saudara Muhamad Rohmat Wahid bekerja sebagai karyawan di percetakan Jet Tempur;
- Saksi mengetahui saudara Muhamad Rohmat Wahid menawarkan investasi percetakan buku kepada saksi dengan imbalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba yang diperoleh melalui hasil penjualan buku yang dicetak tersebut;
- Saksi mengetahui saudara Muhamad Rohmat Wahid menawarkan investasi percetakan buku Jet Tempur milik Pondok Pesantren Murottilil Qur'an Karim yang terletak di Dusun Klodran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri kepada saksi pada tanggal 9 Maret 2019 saat saksi bekerja di gudang buku milik saudara Ibadullah yang terletak di Kelurahan Campurejo RT 011 RW 002 Gang X Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2019 untuk cetak buku "Persiapan Kecil", kemudian saudara Muhamad Rohmat Wahid membuat tanda terima uang dan rincian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr





keuntungan saksi yang mana jangka waktu pengembalian modal dan laba adalah pada bulan Juni tahun 2019;

- Saksi mengetahui jangka waktu saudara Muhamad Rohmat Wahid mengembalikan modal dan laba tersebut adalah 3 (tiga) bulan kemudian setelah jatuh tempo tidak diberikannya modal dan laba tersebut kepada saksi dengan alasan pencairan uangnya mundur dan saudara Muhamad Rohmat Wahid minta tambahan waktu kembali dan berselang 1 (satu) bulan setelah saksi diberitahu pencairan modal dan labanya mundur kemudian saksi mencoba menghubungi saudara Muhamad Rohmat Wahid kembali namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui buku-buku yang sebelumnya dikatakan oleh saudara Muhamad Rohmat Wahid akan dicetak ternyata tidak dicetak yang mana informasi tersebut berasal dari teman saksi;
- Saksi merasa yakin menyerahkan uang kepada saudara Muhamad Rohmat Wahid karena saudara Muhamad Rohmat Wahid merupakan seorang pengurus Pustaka Jet Tempur di bidang penerbitan dan distributor milik Pondok Murottilil Qur'anil Karim (Abdi Dalem Pondok Murottilil Qur'anil Karim);
- Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian setelah pengembalian modal dan laba investasi saksi sudah jatuh tempo dan saudara Muhamad Rohmat Wahid tidak dapat dihubungi perihal pengembalian modal dan laba investasi tersebut;
- Saksi mengetahui mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa di Pondok Pesantren Murottil Qur'an sejak tahun 2014;
- Saksi mengetahui bahwa saudara Muhamad Rohmat Wahid memiliki ide investasi pencetakan buku yang mana setiap pemodal akan mendapatkan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan buku dan saksi menyetujui ide tersebut;
- Saksi mengetahui buku yang diinvestasikan di percetakan adalah buku mengaji Al Qur'an;
- Saksi mengakui pernah menerima sejumlah uang dari saudara Muhamad Rohmat Wahid pada tahun 2018 dan tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui saudara Muhamad Rohmat Wahid menyerahkan uang tunai kepada saksi dan bukti transfer penyerahan uang tunai tersebut sudah hilang;
- Saksi mengetahui tujuan saudara Muhamad Rohmat Wahid menyerahkan uang kepada saksi adalah untuk membayar mahar perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan tujuannya untuk mendapatkan pengembalian dana yang lebih besar;
- Saksi mengetahui apabila dana yang disetorkan ke padepokan sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka akan mendapatkan dana Rp 100.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Saksi mengetahui uang tersebut diserahkan pada pengurus Perjuangan Mercusuar Dunia secara tunai dan transfer;
- Saksi mengetahui di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tersebut ada 5 (lima) orang pengurus atau koordinator yang telah menerima uang pembayaran perjuangan Mercusuar Dunia;
- Saksi tidak mengingat nomor pengurus atau koordinator yang telah menerima uang pembayaran perjuangan Mercusuar Dunia;
- Saksi tidak mengetahui 5 (lima) orang pengurus atau koordinator yang telah menerima uang pembayaran perjuangan Mercusuar Dunia tersebut saat ini berada di mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui investasi percetakan buku yang mana setiap pemodalnya akan mendapatkan pengembalian modal dan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan buku yang dicetak mulai dilaksanakan pada bulan November tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada investasi yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2018, Terdakwa sudah mengembalikan modal dan memberikan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan buku kepada saksi Ibadulloh namun investasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan saat ini modal dan laba sebesar 30% (tiga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr



puluh persen) dari hasil penjualan buku yang dicetak tersebut belum diberikan kepada saksi Ibadulloh;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Ibadulloh sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada tanggal 11 Maret 2019 sejumlah Rp 9.997.500,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dari saksi Khoirul Rodli pada tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui buku yang dicetak untuk melaksanakan investasi percetakan adalah buku mengaji Al Qur'an;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari setiap pemodal ke saudara Muhamad Zakariya;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan uang kepada saudara Muhamad Zakariya untuk membayar mahar perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengembalian dana yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila menyetor dana sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka akan mendapat pengembalian dana sejumlah Rp 100.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan janji kepada saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli yang mana laba yang diperoleh dari penjualan buku dibagi dua yaitu untuk penerbit sejumlah 70% (tujuh puluh persen) sedangkan untuk saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli sejumlah 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai dengan saat ini modal dan laba yang dijanjikan dari pelaksanaan investasi pada tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 belum dibayarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum memberikan keuntungan hasil pencetakan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli ada kemunduran pencairan modal dan laba dari hasil pencetakan tersebut dan belum dapat dipastikan pada saat kapan modal dan laba tersebut akan cair;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana apapun atau dalam hal ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tanda terima dengan form Pustaka Jet Tempur tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 atas nama Ibadulloh dan Khoirul Rodli dipergunakan untuk perkara *Muhamad Zakariya*;





Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Abdi Dalem Pondok Pesantren Murottillil Qur'an dan bekerja sebagai karyawan di percetakan Jet Tempur;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi pencetakan buku kepada saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli yang mana rinciannya adalah Terdakwa menjanjikan apabila saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli menyetorkan modal untuk mencetak buku maka akan mendapat pengembalian modal ditambah dengan 30% (tiga puluh persen) laba yang diperoleh dari hasil penjualan buku yang dicetak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui ide investasi tersebut merupakan idenya dan dalam melaksanakan investasi tersebut, Terdakwa dibantu oleh seseorang yang bernama Muhamad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin (**penuntutan dilakukan secara terpisah**) yang bertugas sebagai pihak yang menghimpun modal dari saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pengurus perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan uang kepada saudara Muhamad Zakariya untuk membayar mahar perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengembalian dana yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila menyetor dana sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka akan mendapat pengembalian dana sejumlah Rp 100.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa menawarkan investasi tersebut kepada saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli maka saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli tertarik untuk menyetorkan modalnya untuk mencetak buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melaksanakan investasi tersebut pada bulan November 2018, kemudian tanggal 9 Maret 2019, dan tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019, saksi Ibadulloh menyetorkan modalnya kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena modal tersebut sudah disetorkan maka dibuatkan Tanda Terima oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, saksi Ibadulloh menyetorkan modalnya kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp 9.997.500,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan oleh karena modal tersebut sudah disetorkan maka dibuatkan Tanda terima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019, saksi Khoirul Rodli menyetorkan modalnya sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh karena modal tersebut sudah disetorkan maka dibuatkan Tanda Terima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada 2 (dua) buku yang dicetak yaitu buku "Persiapan Kecil" dan buku "Jet Tempur" ditambah dengan tawaran akan mendapat pengembalian modal ditambah dengan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan buku yang dicetak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya menyebabkan saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli menyetorkan modalnya;
- Bahwa saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli mengatakan di persidangan, Terdakwa akan memberikan pengembalian modal yang sebelumnya telah disetor dan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan 2 (dua) buku tersebut dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung dari saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli menyetorkan modalnya untuk mencetak buku-buku tersebut;
- Bahwa saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli mengakui Terdakwa telah memberikan modal yang telah disetorkan sebelumnya dan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut untuk investasi yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2018;
- Bahwa saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli mengakui Terdakwa belum memberikan pengembalian modal yang telah disetorkan sebelumnya dan juga belum memberikan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut;
- Bahwa saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli mengetahui 2 (dua) buku yang sebelumnya diceritakan oleh Terdakwa untuk dicetak tersebut ternyata tidak dicetak, hal mana itu diketahui oleh saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli karena berdasarkan informasi dari teman-teman mereka;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) buku tersebut tidak dicetak maka saksi Ibadulloh mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp 19.997.500,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi Khoirul Rodli mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana apapun dan dalam hal ini berarti Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Unsur dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barang siapa adalah sama dengan setiap orang atau "*hij*" dalam bahasa Belanda yang berarti sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menunjuk barang siapa adalah setiap orang maka unsur setiap orang dapat pula ditafsirkan seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa Muhamad Rohmat Wahid Bin Alm.



Sukiman telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang bahwa maksud menguntungkan diri sendiri yaitu perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai suatu tujuan bagi kepentingan diri sendiri di mana tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut adalah berupa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya, keuntungan yang diperoleh ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri si pelaku ataupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572 K/Pid/2003 yang tertulis sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, secara teoritis terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, seseorang menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;



Menimbang bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal “teori apa boleh buat” bahwa sesungguhnya dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau di samping maksud itu pun diterima;

Menimbang bahwa terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu yang pertama adalah berdasarkan doktrin Langemeyer bahwa suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang yang mana dalam hal ini letak perbuatan melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga pendirian dari Langemeyer ini sering disebut sebagai pendirian yang formal;

Menimbang bahwa terhadap pandangan yang kedua mengenai sifat melawan hukumnya suatu perbuatan adalah berdasarkan doktrin dari Vos yaitu suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum tidak hanya telah mencocoki larangan undang-undang (hukum tertulis) namun ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat yang mana pendirian dari Vos ini sering disebut sebagai pendirian yang material;

Menimbang bahwa konsekuensi dari pendirian yang mengakui sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah; (i) jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak Terdakwa dan (ii) jika Hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana yang dalam hal ini menurut Vos, Jonkers, dan Langemeyer dalam hal itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin bekerja sama untuk melaksanakan investasi pencetakan 2 (dua) buah buku yaitu buku “Persiapan Kecil” dan buku “Jet Tempur” yang mana ide pelaksanaan investasi tersebut merupakan ide dari Terdakwa dan saksi Muhammad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin bertugas sebagai pihak yang menghimpun modal dari





saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pengurus perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi,;

Menimbang bahwa teknis pelaksanaan investasi tersebut adalah Terdakwa menawarkan kepada saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli untuk menyeter sejumlah uang untuk mencetak 2 (dua) buah buku tersebut yang mana hasil penjualan dari 2 (dua) buah buku tersebut akan dibagi dengan persentase 70% akan menjadi milik Terdakwa dan 30% akan menjadi milik saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli, dengan mana saksi Ibadulloh telah menyetorkan dana sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp 19.997.500,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi Khoirul Rodli menyetorkan 1 (satu) kali dengan total sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melaksanakan investasi tersebut tidak berdasarkan atas sepengetahuan dan izin dari pemilik percetakan Jet Tempur yaitu atas seseorang atas nama M. Chotibul Umam sebagaimana uraian pada dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa melaksanakan investasi pencetakan 2 (dua) buah buku tersebut tidak dalam kapasitasnya;

Menimbang bahwa tindakan investasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin tersebut dilakukan dengan tujuan membayar mahar perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengembalian dana yang lebih besar karena apabila menyeter dana sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka akan mendapatkan pengembalian dana sejumlah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Menimbang bahwa melihat uraian-uraian di atas, sudah jelas tindakan Terdakwa dalam perkara *a quo* menguntungkan diri sendiri dan berdasarkan uraian mengenai teori kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan ini sebelumnya, tindakan Terdakwa terklasifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini merupakan unsur yang bersifat alternatif karena ada kata “atau” dalam rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang sehingga dengan demikian konsekuensinya adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi satu unsur saja (dalam hal ini apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang terbukti), sudah dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sehingga dengan melihat uraian-uraian mengenai fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

**Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif karena terdapat kata atau sehingga dapat dikatakan bahwa apabila satu unsur saja dari Ad.3 tersebut terbukti maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah sebuah bentuk bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dalam frasa ini yang menjadi penekanannya adalah bahwa terdapat niat untuk mencapai tujuan yang dimaksud dengan menyamarkan terkait hal yang sebenarnya dan atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya atau serangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu adalah adanya upaya dari pelaku kepada korban yang dapat dilakukan melalui perbuatan atau tindakan secara lisan yang disadari oleh pelaku bahwa apa yang dilakukannya tersebut akan membuat korbannya mengikuti apa yang diinginkan atau yang dimaksudkan pelaku yaitu berupa penyerahan sesuatu barang kepadanya, barang dalam hal ini bukan hanya sebatas pada benda namun juga dapat berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik percetakan Jet Tempur yaitu seseorang atas nama M. Chotibul Umam sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Penuntut Umum melaksanakan kegiatan investasi dengan menawarkan kepada saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli, hal mana apabila menyetorkan dana untuk mencetak buku maka akan mendapatkan pengembalian modal yang telah disetor sebelumnya tersebut dan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penjualan 2 (dua) buah buku yang nantinya akan dicetak yaitu "Buku Persiapan Kecil" dan Buku "Jet Tempur" (**kenyataannya 2 buku tersebut tidak dicetak**), yang mana Terdakwa berjanji akan memberikan pengembalian modal dan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan buku-buku yang dicetak tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian modal dari saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, pelaksanaan kegiatan investasi tersebut dilaksanakan pada awalnya yaitu bulan November tahun 2018, kemudian pada tanggal 9 Maret 2019, dan terakhir pada tanggal 11 Maret 2019, hal mana pada saat pelaksanaan kegiatan investasi pada bulan November tahun 2018 Terdakwa telah mengembalikan modal yang telah disetorkan sebelumnya oleh saksi Ibadulloh dan Khoirul Rodli dan juga telah menyetorkan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan buku yang dicetak tersebut kepada saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli, namun pada saat pelaksanaan kegiatan investasi tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019, sampai dengan saat perkara *a quo* sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kediri belum diberikannya pengembalian modal dan pemberian laba sebesar 30% (tiga puluh persen) yang telah dijanjikan sebelumnya tersebut oleh Terdakwa dan terhadap hal tersebut sebelum perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Kediri, saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa berdalih bahwa pengembalian modal dan pemberian laba tersebut pencairannya mundur dan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Umam menghubungi Terdakwa belum juga dilakukan pengembalian modal dan laba tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa terklasifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan sehingga dengan demikian dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur memakai tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

**Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.4 adalah mengenai penyertaan (*deelneming*). Terhadap penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu pandangan pertama yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna sehingga dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Kemudian pandangan kedua yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang, artinya penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) pandangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu



didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus *dijuncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana adalah: (i) *plegen* atau pelaku, (ii) *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan, (iii) *medeplegen* atau orang yang turut serta, dan (iv) *uitloker* atau orang yang menganjurkan, sedangkan pembantu atau *medeplchtige* adalah: (i) pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan (ii) pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang terklasifikasi sebagai *uitloker* dan *medeplchtige* tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena *uitloker* dan *medeplchtige* merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya pada ***Forum Prevelegiatum*** (pengadilan khusus untuk pejabat negara yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang mana dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir) tanggal 23 Desember 1955 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid menganut penyertaan yang ekstensif, artinya Majelis Hakim menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (materii) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Masih menurut Mahkamah Agung, dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, para pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan konsep *plegen*, dapat ditafsirkan bahwa Terdakwa merupakan *plegen* dalam perkara *a quo* yang mana hal itu didasari oleh karena Terdakwa merealisasikan idenya untuk melaksanakan kegiatan investasi pencetakan buku dan tidak memberikan pengembalian modal yang telah disetor sebelumnya oleh saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli serta tidak memberikan laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan "Buku Persiapan Kecil" dan "Buku Jet Tempur" yang mana kenyataannya buku-buku tersebut tidaklah dicetak oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan konsep *doenplegen*, apabila dicermati fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan bahwa dalam perkara *a quo* sebenarnya terdapat 2 (dua) orang yang terlibat namun terhadap saksi Muhammad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin dilakukan penuntutan secara terpisah yang mana dalam hal ini saksi Muhammad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin tersebut berperan sebagai pihak yang menghimpun modal dari Terdakwa yang mana modal tersebut berasal dari dana yang sebelumnya telah disetorkan oleh saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli untuk selanjutnya diserahkan kepada pengurus perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pihak yang mengumpulkan modal dari setiap pemodal percetakan buku, sehingga dengan demikian dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa konsep *doenplegen* dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan apabila dihubungkan dengan konsep *medeplegen* atau orang yang turut serta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid yang menganut penafsiran ekstensif, dalam perkara *a quo* saksi Muhammad Zakariya Alm Ahmad Sirojuddin turut serta membantu Terdakwa menyetorkan sejumlah dana yang sebelumnya dana tersebut dihipunkan oleh Terdakwa dari modal yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli kepada pengurus perjuangan Mercusuar Dunia di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mana penyetoran dana kepada pengurus perjuangan Mercusuar Dunia tersebut dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan pengembalian dana yang berlebih dari Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5 Unsur dilakukan sebagai perbuatan berlanjut**

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sudah tentu terdiri atas lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu keputusan kehendak yang teralarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakter khusus, selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang sebagaimana tersebut di atas, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu sehingga dengan demikian makna kata “perbuatan” dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna “perbuatan” dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Simons, Zevenbergen, Van Hammel, Van Bemmelen, dan Van Hattum dapat disimpulkan perbuatan berlanjut semata-mata mengenai suatu peraturan terkait penjatuhan pidana. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perbarengan perbuatan pidana bukanlah suatu bentuk khusus perbuatan pidana melainkan masalah pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dalam perkara *a quo* Terdakwa melakukan kegiatan investasi pencetakan buku sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya yaitu pada awalnya dimulai saat bulan November tahun 2018, kemudian pada tanggal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2019 dengan rincian pada saat pelaksanaan kegiatan investasi tersebut dilaksanakan pada bulan November tahun 2018, Terdakwa memberikan pengembalian modal dan pemberian laba sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan buku yang sebelumnya hendak dicetak namun kenyataannya tidak dicetak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan investasi pencetakan buku yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019, Terdakwa tidak memberikan pengembalian modal dan pemberian laba sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut, hal mana saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa pengembalian modal dan pemberian laba sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut belum dapat dilaksanakan karena dana belum cair dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah kontak dengan Terdakwa, saksi Ibadulloh dan saksi Khoirul Rodli berusaha kembali untuk menghubungi Terdakwa namun tidak aktif;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut karena melakukan perbuatan yang sejenis dengan perbuatan yang sebelumnya yaitu melaksanakan investasi pada tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 tanpa merealisasikan janji yang sebelumnya telah diutarakan sebagaimana yang dapat dilihat pada uraian fakta-fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian maka unsur perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa mengenai pengaruh daya paksa (*overmacht*) yang tertulis dalam ketentuan Pasal 48 KUHP, Moeljatno mengklasifikasikannya sebagai *vis compulsiva* yaitu daya paksa timbul tidak hanya disebabkan oleh orang lain tetapi timbul dari keadaan-keadaan yang tertentu atau keadaan-keadaan darurat (*noodtoestand*);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr



Menimbang bahwa keadaan-keadaan yang tertentu (keadaan-keadaan darurat) sebagai akibat timbulnya daya paksa timbul dari adanya 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (i) orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban dan (ii) ada konflik antara 2 (dua) kewajiban. Mengenai orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban contohnya adalah karena sudah tidak maka selama beberapa hari maka seseorang mencuri sebuah roti. Dalam hal ini, di satu sisi ada kepentingan pribadi yang sifatnya mendesak untuk segera mendapat makanan namun di sisi lain kewajiban dari seseorang untuk mentaati larangan untuk mencuri. Selanjutnya mengenai ada konflik antara 2 (dua) kewajiban contohnya adalah seseorang mendapat panggilan untuk hadir di pengadilan pada hari yang sama di mana dia juga harus datang pada pengadilan di kota lain. Dalam hal ini kewajiban yang pertama diabaikan untuk menunaikan kewajiban yang kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin Van Hattum, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena pengaruh daya paksa disebabkan oleh fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena tekanan-tekanan yang berasal dari luar sehingga orang tersebut dapat dimaafkan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan)** maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP,



masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap 2 (dua) lembar tanda terima dari Pustaka Jet Tempur dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhamad Zakariya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rohmat Wahid Bin Alm. Sukiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serta melakukan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut*  
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tanda terima dengan form Pustaka Jet Tempur tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 an. Ibadulloh dan Khoirul Rodli dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhamad Zakariya;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Jujun W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kdr